

PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
NOMOR 14 TAHUN 2013

TENTANG

PENANGGULANGAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban menjamin kesejahteraan masyarakat serta penghidupan yang layak bagi kemanusiaan bagi seluruh warganya;
 - b. bahwa gelandangan dan pengemis merupakan bagian dari masyarakat yang memerlukan penanganan dan perhatian, khususnya jaminan kesejahteraan sosial dan pemenuhan kebutuhan dasarnya;
 - c. bahwa dalam perkembangannya jumlah gelandangan dan pengemis semakin lama semakin meningkat dan berpotensi menimbulkan gangguan ketertiban umum sehingga diperlukan upaya penanganan secara terarah, terpadu, dan terencana untuk mengembalikan harkat dan bermartabat sebagai bagian dari masyarakat serta mencegah dampak sosial yang tidak diinginkan;
 - d. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980, Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk menetapkan kebijakan khusus yang berkaitan dengan penanggulangan gelandangan dan pengemis berdasarkan kondisi di daerahnya masing-masing;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 antara lain mengenai Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2000 tentang Ratifikasi Konvensi ILO Nomor 182 mengenai Pelarangan dan Tindakan segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3177);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);

11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2008 Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN

dan

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENANGGULANGAN
GELANDANGAN DAN PENGEMIS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.
4. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan.
5. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah bupati/walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah di kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Selatan.
6. Gelandangan adalah orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat dan tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap dan hidup mengembara di tempat umum.
7. Pengemis adalah orang yang meminta-minta di tempat umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain.
8. Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis adalah serangkaian kegiatan yang terarah, terpadu, dan terencana dengan tujuan mengatasi masalah gelandangan dan pengemis serta praktik pengemisan di Daerah.
9. Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
10. Jaminan Sosial adalah skema yang melembaga untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.

11. Pemberdayaan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk menjadikan warga negara yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
12. Perlindungan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial.
13. Orang adalah orang perorangan atau kelompok orang.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Penanggulangan gelandangan dan pengemis berasaskan:

- a. kemanusiaan;
- b. keadilan sosial;
- c. nondiskriminasi;
- d. kesejahteraan;
- e. kesetiakawanan; dan
- f. pemberdayaan.

Pasal 3

Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis bertujuan:

- a. mencegah timbulnya gelandangan dan pengemis di Daerah;
- b. memotivasi Gelandangan dan Pengemis di Daerah sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasar secara mandiri;
- c. mengembalikan harkat dan martabat Gelandangan dan Pengemis sebagai bagian dari masyarakat sehingga dapat menjalankan fungsi sosialnya;
- d. mencegah meluasnya pengaruh buruk gelandangan dan pengemis bagi masyarakat;
- e. meningkatkan peran serta dan kepedulian masyarakat dalam upaya penanggulangan Gelandangan dan Pengemis; dan
- f. meningkatkan koordinasi antar pemerintah daerah dalam mengatasi masalah Gelandangan dan Pengemis.

BAB III

PENANGGULANGAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS

Pasal 4

Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis dilakukan secara terkoordinasi antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Pasal 5

- (1) Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis dilakukan melalui:
 - a. usaha preventif;
 - b. usaha represif; dan
 - c. usaha rehabilitatif.
- (2) Usaha preventif bertujuan untuk mencegah timbulnya Gelandangan dan Pengemis di dalam masyarakat, yang ditujukan kepada perorangan maupun kelompok masyarakat yang diperkirakan berpotensi menjadi Gelandangan dan Pengemis.
- (3) Usaha represif bertujuan untuk mengurangi atau menghilangkan penggelandangan dan pengemisan di Daerah agar tidak menimbulkan dampak sosial yang luas.
- (4) Usaha rehabilitatif bertujuan untuk meningkatkan kemandirian, kesejahteraan, harga diri dan martabat Gelandangan dan Pengemis sehingga dapat kembali hidup secara layak dan menjalankan fungsi sosialnya melalui upaya sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Usaha preventif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara:
 - a. melakukan identifikasi dan pendataan;
 - b. memberikan penyuluhan/sosialisasi;
 - c. memberikan Jaminan Sosial, Pemberdayaan Sosial, dan Perlindungan Sosial; dan
 - d. peningkatan derajat kesehatan dan pendidikan.
- (2) Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan secara berkala dengan tujuan mengetahui:
 - a. orang atau kelompok orang yang rentan menjadi gelandangan dan pengemis; dan
 - b. lokasi yang menjadi basis atau asal usul gelandangan dan pengemis.
- (3) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diprioritaskan terhadap:
 - a. orang atau kelompok orang yang rentan menjadi gelandangan dan pengemis; dan
 - b. lokasi yang menjadi basis atau asal usul gelandangan dan pengemis.
- (4) Pemberian penyuluhan/sosialisasi, bantuan sosial, dan program peningkatan derajat kesehatan dan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d diprioritaskan kepada masyarakat yang rentan berdasarkan hasil identifikasi dan pendataan yang dilakukan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan identifikasi, pendataan, penyuluhan/sosialisasi, dan pemberian bantuan diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 7

- (1) Usaha Represif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dilakukan melalui:
 - a. razia;
 - b. pendataan;
 - c. seleksi; dan
 - d. penindakan.
- (2) Razia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan secara berkala atau sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai identitas gelandangan dan pengemis yang tertangkap.
- (4) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan untuk menetapkan kualifikasi para gelandangan dan pengemis dan sebagai dasar untuk menetapkan tindakan selanjutnya.
- (5) Penindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat berupa:
 - a. dilepaskan bersyarat;
 - b. dikenakan denda administrasi;
 - c. direkomendasikan untuk mendapat rehabilitasi sosial;
 - d. pemulangan ke orang tua/keluarga/tempat asal; atau
 - e. diserahkan ke pengadilan.

Pasal 8

- (1) Usaha rehabilitatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c dilakukan melalui Rehabilitasi Sosial di dalam dan di luar panti.
- (2) Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 9

Sebagai bagian dari masyarakat, Gelandangan dan Pengemis di Daerah berhak mendapatkan jaminan kesejahteraan sosial berupa Rehabilitasi Sosial, Jaminan Sosial, Pemberdayaan Sosial, dan Perlindungan Sosial.

Bagian Kedua
Kewajiban

Pasal 10

Gelandangan dan Pengemis di Daerah berkewajiban:

- a. berusaha dan bekerja sesuai dengan kemampuan bagi yang mempunyai potensi dan fisik yang sehat;
- b. memberdayakan dirinya dan keluarganya agar hidup mandiri dalam memenuhi kebutuhan hidupnya; dan
- c. menaati peraturan perundang-undangan di Daerah.

Bagian Ketiga
Larangan

Pasal 11

Setiap orang dilarang menggelandang dan mengemis di Daerah.

Pasal 12

Setiap orang dilarang menyuruh, memaksa, dan/atau memanfaatkan orang lain untuk mengemis.

Pasal 13

Setiap orang dilarang memanfaatkan anak untuk mengemis.

Pasal 14

Setiap orang dilarang memberi uang atau barang kepada gelandangan atau pengemis.

BAB V

TANGGUNG JAWAB DAN KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH
DAN PEMERINTAH KABUPATEN KOTA

Pasal 15

Penanggulangan gelandangan dan pengemis merupakan tanggung jawab bersama antara:

- a. Pemerintah Daerah; dan
- b. Pemerintah Kabupaten/Kota.

Pasal 16

Dalam rangka penanggulangan gelandangan dan pengemis Pemerintah Daerah berkewajiban:

- a. menyelenggarakan kesejahteraan sosial;
- b. menyediakan sarana prasarana rehabilitasi, jaminan, dan pemberdayaan sosial bagi Gelandangan dan Pengemis skala provinsi; dan
- c. melakukan koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota dalam rangka pencegahan dan Penanganan Gelandangan dan Pengemis di Daerah.

Pasal 17

Dalam rangka Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis Pemerintah Kabupaten/Kota berkewajiban:

- a. menyelenggarakan kesejahteraan sosial;
- b. menyediakan sarana prasarana rehabilitasi, jaminan, dan pemberdayaan sosial bagi Gelandangan dan Pengemis skala kabupaten/kota;
- c. membuat regulasi dalam rangka menanggulangi Gelandangan dan Pengemis di daerahnya; dan
- d. melakukan penegakan hukum.

BAB VI

PELAKSANAAN

Pasal 18

- (1) Usaha preventif dan rehabilitatif dalam rangka Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dan huruf c, di Daerah dilaksanakan oleh Dinas Sosial.
- (2) Usaha represif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, di Daerah dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Daerah bekerja sama dengan Satuan Polisi Pamong Praja kabupaten/kota.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Dinas Sosial dan Satuan Polisi Pamong Praja dapat melibatkan satuan kerja perangkat daerah terkait, instansi vertikal, pihak kepolisian, dan masyarakat.

Pasal 19

Ketentuan mengenai pelaksanaan Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis di kabupaten/kota diatur oleh bupati/walikota.

Pasal 20

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis, Gubernur dapat memberikan bantuan kepada bupati/walikota.
- (2) Bantuan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat berupa program, sarana dan prasarana, dan/atau dana.
- (3) Bantuan sebagaimana dimaksud ayat (1) disesuaikan dengan rencana kerja dan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah.

Pasal 21

- (1) Dalam hal sarana dan prasarana rehabilitasi sosial belum tersedia, Pemerintah Kabupaten/Kota dapat memanfaatkan panti sosial atau prasarana lainnya milik Pemerintah Daerah.
- (2) Ketentuan mengenai pemanfaatan panti rehabilitasi sosial atau prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 22

- (1) Gubernur dan bupati/walikota melakukan pembinaan dan pengawasan Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pembinaan dan pengawasan bertujuan untuk:
 - a. menjamin terlaksananya upaya penanggulangan gelandangan dan pengemis oleh Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota berjalan secara optimal; dan
 - b. mencegah gelandangan dan pengemis yang telah direhabilitasi kembali melakukan kegiatan pengemis.

Pasal 23

- (1) Pembinaan antara lain meliputi koordinasi, fasilitasi, bimbingan, supervisi, konsultasi, dan pelatihan.
- (2) Pengawasan berupa pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis.
- (3) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Sosial.
- (4) Bupati/Walikota menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Gubernur paling lama 6 (enam) bulan sekali.

BAB VIII
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 24

- (1) Masyarakat dapat berperan seluas-luasnya dalam Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis di Daerah.
- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh:
 - a. perseorangan;
 - b. keluarga;
 - c. organisasi keagamaan;
 - d. organisasi sosial kemasyarakatan;
 - e. lembaga swadaya masyarakat;
 - f. organisasi profesi;
 - g. badan usaha;
 - h. lembaga kesejahteraan sosial; dan/atau
 - i. lembaga kesejahteraan sosial asing.
- (3) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. pemberian bimbingan dan penyuluhan;

- b. pembekalan;
 - c. sosialisasi;
 - d. bantuan sosial;
 - e. penyediaan fasilitas rehabilitasi sosial; dan/atau
 - f. pengawasan/informasi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara peran serta masyarakat diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 25

- (1) Pembiayaan atas pelaksanaan kegiatan penanggulangan gelandangan dan pengemis dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi dan anggaran pendapatan dan belanja kabupaten/kota.
- (2) Selain sumber pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur dan Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya dapat melakukan usaha pengumpulan dan penggunaan sumber pendanaan yang berasal dari masyarakat bagi kepentingan penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
- (3) Sumbangan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan hibah.
- (4) Sumbangan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan secara efisien, efektif, tertib, transparan, dan akuntabel yang meliputi pengeluaran atau penyaluran, pengawasan, pelaporan dan pemantauan, serta evaluasi.
- (5) Pengumpulan sumbangan dan penggunaan sumbangan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 26

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 14 dapat dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. peringatan; atau
 - b. denda administratif paling banyak Rp5.000.000 (lima juta rupiah).
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan penerimaan Daerah.
- (4) Dalam hal pelanggaran terhadap Pasal 11 dan Pasal 12 dilakukan berulang-ulang, terhadap pelaku dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan peraturan daerah ini.

BAB XI
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 27

- (1) Selain Penyidik Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran peraturan daerah;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 28

- (1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 29

Setiap orang yang memanfaatkan anak untuk mengemis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dipidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan anak.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 16 Desember 2013

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,
Ttd
H. RUDY ARIFFIN

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 17 Desember 2013

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN,
Ttd
MUHAMMAD ARSYADI

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
TAHUN 2013 NOMOR 14

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
NOMOR 14 TAHUN 2013
TENTANG
PENANGGULANGAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS

I. UMUM

Undang-Undang 1945 melalui Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 34 menyatakan bahwa Negara bertanggung jawab atas penanganan masalah sosial dan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, Pemerintah Daerah berkewajiban untuk menyelesaikan masalah-masalah sosial melalui kewenangan yang dimiliki demi kepentingan kemaslahatan masyarakat.

Penanganan masalah sosial seperti Gelandangan dan Pengemis tidak sekadar merupakan masalah di daerah tetapi juga merupakan masalah nasional bahkan global khususnya Negara-negara berkembang seperti Indonesia.

Faktor kemiskinan merupakan penyebab utama meningkatnya jumlah gelandangan dan pengemis di Indonesia. Provinsi Kalimantan Selatan sebagai salah satu daerah yang saat ini terkena dampak maraknya gelandangan dan pengemis baik yang berasal dari Kalimantan Selatan dan luar Kalimantan Selatan.

Yang memprihatinkan, berdasarkan berbagai penelitian, di Provinsi Kalimantan Selatan meningkatnya jumlah Gelandangan dan Pengemis tidak hanya disebabkan faktor kemiskinan, melainkan faktor-faktor lain seperti faktor mental yang tidak mau bekerja keras serta krisis harga diri serta faktor daya tarik daerah yang dipicu kebiasaan masyarakat Kalimantan Selatan yang gemar memberi sedekah kepada gelandangan dan pengemis di tempat umum, bukan di tempat-tempat yang telah disediakan secara resmi oleh pemerintah daerah, yayasan atau badan amal lainnya.

Faktor-faktor tersebut selanjutnya diduga menimbulkan dampak sosial yang mengkhawatirkan selain dari gangguan ketertiban umum yang ditimbulkannya.

Oleh karena itu, sekali lagi kondisi demikian menjadi tanggung jawab Pemerintah dalam penanganan dan penyelamatan mental, perilaku, dan kehidupan masyarakat, serta menjamin rasa aman dan kenyamanan lingkungan sekitar dari gangguan ketertiban umum yang disebabkan oleh gelandangan dan pengemis.

Untuk melakukan penanggulangan gelandangan dan pengemis diperlukan langkah-langkah yang komprehensif, terarah, terencana, terkoordinasi dan berkelanjutan sehingga persoalan sosial yang berkaitan dengan gelandangan dan pengemis dapat dicegah dan ditangani secara optimal.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas “kemanusiaan” adalah dalam penanggulangan gelandangan dan pengemis harus memberikan perlindungan, penghormatan hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga dan penduduk secara proporsional.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas “keadilan” adalah dalam penyelenggaraan penanggulangan gelandangan dan pengemis harus menekankan pada aspek pemerataan, tidak diskriminatif dan keseimbangan antara hak dan kewajiban.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas “nondiskriminasi” adalah penanggulangan gelandangan dan pengemis harus dilakukan atas dasar persamaan tanpa membedakan asal, suku, agama, ras, dan antargolongan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas “kesejahteraan” adalah penanggulangan gelandangan dan pengemis harus dilakukan untuk mengangkat kesejahteraan gelandangan dan pengemis sehingga dapat menjalankan fungsi sosialnya dalam masyarakat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas “kesetiakawanan” penanggulangan gelandangan dan pengemis harus dilandasi oleh kepedulian sosial untuk membantu orang yang membutuhkan pertolongan dengan empati dan kasih sayang.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas “pemberdayaan” penanggulangan gelandangan dan pengemis harus dilakukan melalui peningkatan kemampuan dan kapasitas sumber daya manusia untuk meningkatkan kemandirian.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Usaha preventif dalam hal ini harus dilakukan secara berkala dan berkelanjutan sehingga program penanggulangan Gelandangan dan Pengemis dapat mencapai hasil yang optimal.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12

Ketentuan ini dimaksudkan untuk mengantisipasi tindakan pengemis yang terorganisasi oleh seseorang atau sekelompok orang, baik orang lain atau orang yang masih mempunyai hubungan keluarga, dengan memanfaatkan anak-anak atau para penyandang disabilitas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Kebiasaan masyarakat Kalimantan Selatan memberikan sedekah kepada gelandangan dan pengemis di jalan atau tempat umum lainnya dalam jumlah yang cukup banyak merupakan salah satu faktor penyebab maraknya penduduk daerah lain di luar Provinsi Kalimantan Selatan, maupun penduduk Provinsi Kalimantan Selatan untuk menjadikan mengemis menjadi profesi atau sumber pendapatan.

Pelarangan ini bertujuan untuk mengurangi atau menghilangkan kebiasaan tersebut agar tidak menimbulkan dampak sosial yaitu maraknya gelandangan dan pengemis di Kalimantan Selatan.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

TAHUN 2013 NOMOR 74